



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Ketingan Surakarta Kode Pos 57126  
Telp. (0271) 664178 Faximile (0271) 637400 Website: <http://fk.uns.ac.id>, E-mail :  
[fk@fk.uns.ac.id](mailto:fk@fk.uns.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
Nomor : 58-2 /UN27.06/HK/2021

Tentang :

**PEMBERI TUTORIAL DAN KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 6**  
**PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**PADA SEMESTER FEBRUARI – JULI 2021**  
**BIOETIKA DAN MEDIKOLEGAL (C6)**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang : a. bahwa untuk kegiatan belajar mengajar Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret semester Februari - Juli 2021 perlu memberi tugas mengajar bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- b. bahwa untuk maksud tersebut butir a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
4. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2019 – 2023;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 297/E/O/2013 tentang penerbitan kembali izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no. 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter;
9. Peraturan Rektor UNS Nomor 7080/UN27/PP/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter;
10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana;
11. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 504/UN27/HK/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dr. Reviono, dr., Sp.P(K) sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERI TUTORIAL DAN KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 6 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PADA SEMESTER FEBRUARI - JULI 2021 BIOETIKA DAN MEDIKOLEGAL (C6)
- Pertama : Mengangkat dan menugaskan personel tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pemberi Kuliah Bioetika Dan Medikolegal (C6) Mahasiswa pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret periode Februari - Juli 2021
- Kedua : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada dana PTNBH FK UNS alokasi Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari - Juli 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 02 FEB 2021  
Dekan  
  
Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)  
NIP. 196510302003121001

Tembusan:


1. Para Pejabat terkait di lingkungan FK-UNS
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret  
Nomor : 58-2 /UN27.06/HK/2021, Tanggal : 02 FEB 2021

**DAFTAR NAMA DOSEN PENGAMPU KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 6  
PROGRAM STUDI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
PADA SEMESTER FEBRUARI – JULI 2021  
BIOETIKA DAN MEDIKOLEGAL (C6)**

**STATUS EWMP : KINERJA BIDANG PENDIDIKAN ( 100 MENIT 2 SKS PAK )**

| No. | NAMA / NIP  | Pangkat/Gol               | Jenis Kegiatan | SKS |
|-----|---|---------------------------|----------------|-----|
| 1.  | Adji Suwandono, dr., S.H., Sp.F<br>198012132009121004           | Penata / III-c            | Kuliah         | 2   |
| 2.  | Dr. Hari Wujoso, dr.,Sp.F.,M.M<br>196210221995031001            | Penata / III-c            | Kuliah         | 2   |
| 3.  | Novianto Adi Nugroho, dr., S.H., M.Sc, Sp.F<br>1987112220130201 | Penata Muda Tk. I / III-b | Kuliah         | 2   |
| 4.  | Wahyu Dwi Atmoko, dr., Sp. FM                                   | DLB                       | Kuliah         | 1.5 |

Dekan  
  
Prof. Dr. Reviono, dr.,Sp.P(K)  
NIP. 196510302003121001